

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi atau pelacuran hingga saat ini menjadi suatu gejala sosial yang menyimpang dalam masyarakat yang sulit untuk di selesaikan karena prostitusi atau pelacuran adalah gejala sosial yang sudah ada sejak lama, contoh konkret seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta pasar kembang telah ada sejak Tahun 1818, hal tersebut berarti kegiatan prostitusi ini telah ada sejak Jaman Belanda¹, saat ini pasar kembang kota Yogyakarta memang dikenal dengan praktek prostitusi, selain itu juga ditambah lagi dengan para pekerja dan para pengguna jasa yang membutuhkan pemuas nafsu seksual sehingga menjadikan prostitusi sebagai gejala sosial yang sangat kompleks dan sulit untuk diselesaikan.

²Prostitusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Dalam kehidupan masyarakat, pelacuran selalu dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual dirinya untuk mendapat uang sering dianggap sebagai sampah masyarakat yang nista dan hina karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma dan etika. Orang – orang yang menjual dirinya

¹ <https://gudeg.net/direktori/1864/pasar-kembang-sarkem.html> diakses pada tanggal 15 Desember 2020 Pukul 14.13 WIB

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

untuk mendapatkan upah disebut dengan Pekerja Seks Komersial (PSK). Pekerja Seks Komersial (PSK) memang tidak dapat dikatakan sebagai suatu mata pencaharian atau pekerjaan karena memang dalam Undang – Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pekerja Seks Komersial tidak dicantumkan atau ditegaskan sebagai suatu pekerjaan. Tetapi meskipun tidak bisa dikatakan sebagai suatu pekerjaan, sebutan Pekerja Seks Komersial (PSK) sudah menjadi sebutan bagi orang – orang yang bekerja dengan cara menjual dirinya untuk kepuasan seksual orang lain untuk mendapat upah.

Dalam kehidupan nyata Pelacuran atau Prostitusi memang lebih dekat kepada kaum wanita ketimbang kaum pria karena dalam berbagai kasus dan berita yang beredar memang lebih banyak kaum wanita yang kedapatan sebagai pekerja seks komersial ketimbang kaum laki - laki. Maka tak heran kata “pelacur” sering ditujukan kepada wanita-wanita yang menjual dirinya untuk mendapatkan upah, bahkan wanita yang dianggap nakal saja tak jarang dipanggil dengan sebutan “pelacur”, memang orang-orang yang mencari uang sebagai pekerja seks komersial (PSK) dianggap hina dimata masyarakat karena perbuatan tersebut adalah tindakan yang menjual dirinya untuk kebutuhan seksual orang lain demi mendapatkan upah.

Menurut penulis, pekerja seks komersial (PSK) sebagian besar dari kalangan orang - orang yang sudah memasuki usia produktif, tapi kenyataannya juga ada prostitusi yang terjadi dikalangan anak – anak

yang masih dalam masa pertumbuhan. terlebih lagi anak – anak tersebut dipaksa untuk bekerja oleh pengasuhnya.

³Anak sangat rentan untuk dipengaruhi, berbagai macam tipu daya para pelaku berusaha memperdayai korbannya, dengan janji-janji yang menggiurkan, sehingga korban terhipnotis untuk mengikuti keinginan dan rencana jahat para pelakunya. Korban prostitusi anak bisa tanpa atau dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau pemalsuan karena anak-anak tidak mampu memberikan izin atas eksploitasi terhadap diri mereka. anak yang dijadikan eksploitasi seksual atau prostitusi, kebanyakan anak – anak tersebut berada dibawah arahan pengasuhnya, dan dalam prostitusi pengasuh tersebut dinamakan mucikari.

PSK bisa saja tidak tinggal bersama dengan mucikari, tetapi dalam melakukan tindakannya PSK selalu berhubungan dengannya. Mucikari dapat dikatakan sebagai otak dibalik adanya praktek prostitusi termasuk prostitusi yang terjadi terhadap anak. Mucikari merupakan orang yang memperdagangkan para Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk dijadikan eksploitasi Seksual.

Berkaitan dengan prostitusi dan pelacuran Indonesia sebagai negara hukum kita tentunya harus melihat dasar hukum yang berlaku, Bicara mengenai dasar hukum atau Undang-Undang yang mengatur

³ Juliyani Suhaidi, Tan Kamello, Marlina. (2016). PENERAPAN NORMA HUKUM PERDAGANGAN ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN. *USU law Journal*, 4, 102-105

tentang pelacuran atau prostitusi di Indonesia, prostitusi atau pelacuran diatur KUHP dalam pasal 296 yang berbunyi :

⁴“Barang siapa yang bekerja dan kebiasaannya dengan sengaja memudahkan perbuatan asusila dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00”.

Sementara itu pekerjaan mucikari juga diatur dalam KUHP dalam pasal 506 yang berbunyi :

⁵“Barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Sementara untuk anak yang dalam prostitusi sering menjadi korban yang tentunya juga ada dasar hukum yang mengatur sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. eksploitasi anak diatur Dalam pasal 76I yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

⁴ Pasal 296 Kitab Undang undang Hukum Pidana

⁵ Pasal 506 Kitab undang undang Hukum pidana

⁶ Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Dalam ketentuan hukum diatas mengatur dengan jelas bahwa eksploitasi seksual dan mucikari memang secara tegas dilarang Di Indonesia. Maka dari itu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Di Indonesia diharapkan penegakan hukum terhadap Prostitusi dapat lebih dipertegas dan diperketat lagi, terlebih lagi Ada banyak dampak yang diberikan akibat dari prostitusi, mulai dari fisik hingga psikologis. Dampak fisik ini yang mungkin akan mudah terlihat dan dirasakan bagi pelakunya, seperti Resiko kehamilan serta persalinan yang cukup berbahaya, Panggul menjadi sempit, Kontraksi rahim melemah, Tekanan darah yang tidak teratur yang bisa berdampak dalam keracunan kehamilan dan kejang kejang yang mana menyebabkan kematian, Tidak bisa mengurus kehamilannya dengan baik, dikarenakan belum adanya kesiapan dari ibu sang janin, Gangguan pada pertumbuhan organ organ yang ada di dalam tubuh janin. Tak hanya berdampak pada fisik saja, namun prostitusi juga memberikan dampak yang cukup membahayakan untuk psikologis. Berikut ini beberapa dampak prostitusi bagi kesehatan mental, meliputi hilangnya harga diri, dihantui rasa bersalah, munculnya penyakit seksual, mengalami sulit berkonsentrasi, memicu tindak kriminal, menjauh dari lingkungan sosial, tubuh semakin melemah, sering berhalusinasi, kesulitan dalam mempertahankan hubungan.⁷ Anak merupakan generasi muda dan generasi penerus bangsa yang sudah semestinya mendapat perlindungan

⁷ <https://dosenpsikologi.com/dampak-prostitusi-bagi-kesehatan-mental-wanita> diakses pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 16.20

sebagaimana mestinya yang tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dalam pasal 2 yang berbunyi :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Sementara itu dalam memutus suatu perkara tentunya dibutuhkan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan, termasuk salah satunya dalam menjatuhkan putusan mengenai prostitusi yang terjadi terhadap anak. Pertimbangan hakim merupakan hal-hal yang menjadi dasar hakim dalam memutus suatu perkara. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan seperti pembuktian dan juga dasar hukum yang mengatur. Selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan.

Maka dari itu sebagai wakil Tuhan diharapkan hakim memberikan putusan yang obyektif dan seadil adilnya terhadap pelaku prostitusi mengingat praktek prostitusi juga bukan serta merta kesalahan para Pekerja Seks Komersial seluruhnya tetapi juga memungkinkan melibatkan

mucikari yang menjadi otak dibalik terjadinya praktek prostitusi. Khususnya prostitusi yang terjadi terhadap anak, yang mengakibatkan anak menjadi korban karena anak tentunya sangat mudah untuk dipengaruhi orang lain.

Berdasarkan dalam uraian tersebut, maka penulis akan melakukan kajian dan penelitian yang selanjutnya akan ditulis dalam karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI**. Dalam penulisan, penulis akan meneliti prostitusi yang terjadi terhadap anak dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidanaaan terhadap prostitusi yang terjadi terhadap anak.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian yang akan penulis lakukan dalam rangka penulisan karya tulis berupa skripsi akan muncul berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan beragam, karena prostitusi atau pelacuran merupakan hal yang sangat biasa untuk dibahas. Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis akan mengkhususkan masalah pada penelitian ini, maka masalah dalam penelitian akan difokuskan dengan merumuskan masalah utamanya, yaitu Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus prostitusi yang terjadi terhadap anak?

C. Tujuan penelitian

Dalam penulisan karya tulis adapun juga tujuan dari penelitian yang telah penulis lakukan, tujuan penelitian adalah Penelitian ini bertujuan untuk mencari data tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus prostitusi anak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dalam penulisan karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Manfaat setelah penulis melakukan penelitian dalam penulisan karya tulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian dapat memberikan pemikiran dan informasi dalam pengembangan hukum pidana terutama tindak pidana yang berkaitan dengan pelacuran atau prostitusi

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, Sebagai masukan dan usul bagi pemerintah dalam memberikan kebijakan yang berupaya menindak praktek prostitusi anak dan perlindungan terhadap korban
- b. Bagi orang tua, sebagai usul dan arahan bagi para orang tua untuk membimbing anak – anak dalam pertumbuhan karakter anak sehingga tidak terlibat kedalam dunia Pelacuran.

- c. Bagi hakim, sebagai usul bagi para hakim yang menangani perkara tindak pidana prostitusi anak.
- d. Bagi penulis, menambah wawasan bagi penulis mengenai prostitusi yang terjadi terhadap anak

E. Keaslian Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menyatakan bahwa penulisan karya tulis ini merupakan hasil karya tulis dari penulis sendiri, bukan merupakan hasil karya tulis orang lain. Dalam penulisan karya tulis ini, penulis akan memberikan perbandingan dari hasil karya tulis terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut.

1. Judul **PENANGANAN PROSTITUSI ANAK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**, Fajar Nur Efendi, 10410584, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Rumusan Masalah adalah Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani prostitusi anak di Sleman? dan Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya menangani prostitusi anak di Sleman?.

Tujuan Penelitiannya adalah Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani prostitusi anak di Sleman dan untuk mengetahui upaya faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya menangani prostitusi anak di Sleman.

Hasil Penelitiannya adalah Anak adalah aset utama bagi orang tua anak tersebut, anak juga merupakan aset bangsa Indonesia agar tetap dapat kokoh menghadapi seluruh permasalahan yang akan datang. Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Sleman yang berkaitan dengan anak saat ini adalah prostitusi anak. Pemerintah Kabupaten Sleman menggunakan metode preventif dan represif dalam penanganan prostitusi anak di Sleman melalui aparat pemerintah. Dalam metode preventif, pemerintah beserta pihak terkait melakukan tindakan yang berupa pencegahan dengan berbagai metode agar tidak terjadi tindakan prostitusi anak. Sedangkan dalam upaya represif adalah dengan menindak dengan metode tertentu antara lain penindakan pidana, rehabilitasi, resosialisasi apabila terjadi tindakan prostitusi anak. Prostitusi anak adalah anak yang sebenarnya harus mendapatkan bimbingan dan pengawasan secara menyeluruh, pengawasan dan ini bukan dalam bentuk kontrol ketat dalam setiap tindakannya, namun dengan perhatian seluruh orang dewasa disekelilingnya berawal dari lingkup keluarga, lingkungan terdekat juga terjauh rumah anak tersebut tinggal, tempat bermain, termasuk sekolah dukungan dan pengertian seperti tersebut dapat menjadi pendukung Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani prostitusi anak tersebut. Sedangkan penghambatnya adalah tidak terpenuhinya atau kurang personil dalam menanggulangi prostitusi tersebut dan

prostitusi anak ini di Kabupaten Sleman semakin canggih dengan didukung teknologi maju.

2. Judul “SANKSI PIDANA TERHADAP PARA PELAKU DALAM KASUS PELACURAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF”, S Rio Krisno Pambudi, 152131035, Institusi Agama Islam Negeri Surakarta.

Rumusan masalahnya adalah Bagaimana sanksi pidana yang diberikan terhadap para pelaku dalam kasus pelacuran anak di bawah umur, menurut hukum Islam dan hukum positif ? dan Bagaimanakah perbandingan hukum antara Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai sanksi pidana bagi Mucikari dan Pengguna Jasa Pelacuran Anak?.

Tujuan penelitiannya adalah Untuk mendeskripsikan bentuk sanksi pidana pelaku tindak pidana Pelacuran dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dan Untuk menganalisis saksi hukuman kemudian membandingkan antara Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai sanksi pidanabagi Mucikari dan Pengguna Jasa Pelacuran Anak.

Hasil penelitiannya adalah Pasal 296 dan 506 KUHP terdapat sanksi bagi pelacuran anak terutama terhadap pelaku mucikari dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda serta dalam Pasal 284 menjelaskan bahwa pelaku prostitusi atau perzinahan antara salah satu atau dari keduanya telah menikah maka dikenai sanksi pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda.

Namun dalam pasal 284 termasuk delik aduan, yaitu jika salah satu atau dari kedua belah pihak melapor ke pihak yang berwajib maka sanksi pidana bias diberikan, jika sebaliknya maka tidak bias dipidanakan. UUPTPO Pasal 2 angka 1 dan 2 memberikan sanksi pidana kepada traffickers yaitu hukuman penjara selama 3-15 tahun dan denda maksimum sebesar Rp. 120.000.000 sampai 600.000.000. Dalam UUPTPO pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun sampai dengan seumur hidup dan denda sebesar Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000. Pelacuran Anak menurut hukum pidana Islam belum ada dalam Alquran dan Hadist, namun untuk tidakan preventifnya terdapat dalam Al Quran QS Al-Isra' ayat 32 . Tindak pidana perzinahan sendiri sudah ada dalam Al Quran dan Hadist sesuai dengan status pelaku, yaitu zina muhsan atau zina keduanya sudah menikah atau pernah menikah maka hukumannya sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Khaththab yaitu dirajam atau dilempari batu sampai mati dihadapan kalayak ramai. Zina ghairumuhsan yaitu zina yang keduanya belum pernah

menikah, maka hukumannya sesuai dengan QS An Nur ayat 2 dan hadis nabi yaitu didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dalam hukum Islam semua pelaku dapat dikenai pidana. Pelaku mucikari dapat dikenai jarimah ta'zir, dan pelaku PSK maupun Pengguna jasa dapat dikenai jarimah zina. Persamaan dan perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku prostitusi menurut hukum pidana Islam dan hukum positif dari segi sanksinya yaitu sama-sama memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pelacura anak. Perbedaannya adalah hukum pidana Islam menjerat semua pelaku pelacura kecuali anak sebagai pelaku dalam hukum pidana positif masih ada kekosongan hukum dalam memberikan sanksi terhadap pelaku zina sesuai dengan pasal 296 KUHP yaitu salah satu atau dari keduanya telah menikah maka dikenai sanksi pidana, dan sebaliknya jika belum maka tidak bias dikenai sanksi pidana. Sifat dalam Pasal 296 KUHP tersebut yaitu termasuk delik aduan yaitu jika salah satu atau dari kedua belah pihak melapor kepihak yang berwajib maka sanksi pidana bias diberikan, jika sebaliknya maka tidak bisa dipidanakan

3. Judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK", Nanda Dewi Ema, B11112030, Universitas Hasanuddin Makassar.

Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam

Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks ? dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks ?.

Tujuan penelitiannya adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak berdasarkan Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks.

Hasil penelitiannya adalah Penerapan hukum pidana materil oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat karena penulis berpendapat bahwa unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang terbukti yaitu :

- a. Unsur setiap orang;
- b. Unsur "yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia": Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan No. 1404/Pid.B/2013/PN.Mks.

Menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHP yakni hakim dalam menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar terjadi, dan alat bukti dalam kasus ini adalah berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Irma Hariani melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Serta dengan melihat pertimbangan hakim baik yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa.

Berdasarkan ketiga skripsi tersebut maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “PENANGANAN PROSTITUSI ANAK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN” yang ditulis oleh Fajar Nur Efendi lebih menekankan pada penanganan dari pemerintah kabupaten Sleman dalam menindak tindak pidana anak yang terjadi di Kabupaten Sleman. Selain itu penulis juga membahas tentang apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pemerintah kabupaten Sleman dalam menangani prostitusi anak di wilayah kabupaten Sleman.
2. Skripsi yang berjudul “SANKSI PIDANA TERHADAP PARA PELAKU DALAM KASUS PELACURAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF” yang ditulis oleh S Rio Krisno pambudi menekankan pada sanksi pidana dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum positif terhadap pelaku pelacuran anak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nanda Dewi Ema yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK”, menekankan permasalahan pada penerapan hukum pidana materil dalam Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks.

Sehubungan dengan ketiga penelitian terdahulu, dalam penulisan skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI” penulis akan menekankan pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai korban prostitusi. Skripsi yang akan penulis susun membahas tentang penegakan hukum terhadap prostitusi yang terjadi terhadap anak dibawah umur, sehingga dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan data apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus prostitusi yang terjadi terhadap anak, mengetahui mengapa prostitusi yang terjadi terhadap anak mengakibatkan anak sebagai korban prostitusi meskipun anak tersebut merupakan pelaku dalam praktek prostitusi, dan mengetahui bagaimana cara dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menindak praktek prostitusi yang terjadi terhadap anak. Dengan demikian, penulis menegaskan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan untuk menyusun skripsi memang memiliki persamaan dengan penulisan skripsi terdahulu

terkait topik penelitian, tetapi dilihat dari permasalahannya penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, sehingga penulisan skripsi ini merupakan hasil dari gagasan dan penelitian dari penulis sendiri.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan hukum

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁸.

2. Anak

dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin

3. Prostitusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian prostitusi adalah⁹ pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi.

4. Korban

¹⁰Menurut Arief Gosita pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain

⁸ Penegakan hukum menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

⁹ Pengertian Prostitusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁰ Pengertian Korban menurut arief gosita

yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Korban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak dibawah umur.

5. Perlindungan

¹¹Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum ialah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian dalam penyusunan skripsi yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang memfokuskan suatu penelitian pada norma-norma dan dasar hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data yang utama dan data primer sebagai data pendukung.

2. Data

¹¹ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, halaman 74

Penelitian Hukum Normatif menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menegaskan “Barang siapa yang bekerja dan kebiasaannya dengan sengaja memudahkan perbuatan asusila dengan orang lain diancam dengan pidana lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00”.
- 2) Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi "Barang siapa sebagai mucikari mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun".
- 3) Pasal 76i Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. eksploitasi anak yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.
- 4) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman

6) Putusan pengadilan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku, internet dan juga penjelasan dari para ahli terkait dengan judul penelitian untuk selanjutnya dianalisis, dikaji, dan dipertimbangkan relevansinya dengan topik penelitian.

3. Cara pengumpulan data

a. Studi pustaka Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis ketentuan hukum, putusan pengadilan, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan topik.

4. Analisis

Data dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, analisis data yang dilakukan dengan cara memahami dan menganalisis informasi atau data yang telah didapat, sehingga akan memperoleh suatu gambaran tentang masalah yang diteliti serta menggunakan metode berpikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Proses berpikir

Dalam penelitian, penulis akan proses berpikir deduktif. Proses berpikir deduktif adalah penalaran dengan memberi suatu kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai

kejadian dan memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Data dari penelitian lapangan dan kepustakaan disusun dengan cara sistematis sehingga saling melengkapi, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang prostitusi yang terjadi terhadap anak.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah skripsi ini, yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus prostitusi yang terjadi terhadap anak? . Bab juga ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai hal-hal sebagai berikut:

A. Tinjauan umum tentang penegakan hukum terhadap anak

1. Pengertian penegakan hukum
2. Pengertian anak

B. Tinjauan umum tentang korban prostitusi

1. Pengertian korban
2. Pengertian prostitusi

C. Tinjauan umum perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus prostitusi yang terjadi terhadap anak

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
2. Data korban prostitusi terhadap anak
3. Vonis pengadilan

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah dan saran terhadap hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis